



PUTUSAN
NOMOR 0786/Pdt.G/2016/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Kamelia Zubaidin binti Obed, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Mantro, RT.002, RW. 001, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

I a w a n

Muhammad Afif bin Ahmad, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.012, RW. 005, Kelurahan Melayu Kecamatan Asa Kota, Kabupaten Kota Bima, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat dan Tergugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 22 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0786/Pdt.G/2016/PA Dp. tanggal 22 Nopember 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2015 di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 12 Hlm.

Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 43/26/II/2015 tertanggal 23 Maret 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Kelurahan Bada, di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 1 minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka ngomel-ngomel di depan umum dan Tergugat pernah mengakatakan ingin menceraikan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 November 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Afif bin Ahmad) terhadap Penggugat (Kamelia Zubaidin binti Obed);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** datang menghadap di persidangan.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2017 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Dompu oleh Mediator Rusydiana Kumiawati Linangkung, S.H.I berdasarkan laporan hasil mediasi para pihak berperkara pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati para pihak agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugata **Penggugat** yang isinya diperbaiki **Penggugat** bahwa posita angka 3 yang menjadi penyebab pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah **Tergugat** cemburu melihat **Penggugat** menerima telepon dari mantan pacar **Penggugat** yang bernama Nafir yang berasal dari Bima dan sekitar 6 bulan berikutnya **Tergugat** juga cemburu melihat **Penggugat** tersenyum ketika berbicara dengan mantan suami **Penggugat** yang bernama Hamzah di saat datang ke toko tetangga **Penggugat** di Lingkungan Mantro.

Bahwa atas gugatan **Penggugat**, **Tergugat** memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 21 Maret 2015 di Kelurahan Bada;
2. Bahwa benar setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama di Kelurahan Bada, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar setelah 1 minggu hidup berumahtangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan **Tergugat** cemburu terhadap **Penggugat** karena **Penggugat** menerima telepon dari mantan pacar **Penggugat** yang bernama Nafir berasal dari Bima dan sekitar 6 bulan berikutnya antara **Penggugat** dengan **Tergugat**

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.



bertengkar lagi disebabkan mantan suami Penggugat datang ke toko tetangga Penggugat;

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 minggu di Bima namun setelah itu Tergugat datang kembali ke Dompu dan melakukan hubungan badan dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri pada tanggal 23 Nopember 2016;
5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtua di Bima sedangkan Penggugat berada di Dompu, hal ini disebabkan ketika Tergugat kembali ke Dompu, Penggugat tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya. Dan atas replik tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/26/II/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Nursobah binti Obed**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.015 RW.016, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.



- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah bawaan **Penggugat** di Lingkungan **Mantro Kelurahan Bada**;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari **Penggugat** pada tanggal 4 Mei 2016 bahwa rumahtangganya mulai tidak harmonis dan **Penggugat** tidak kuat lagi menjalin hubungan suami isteri dengan **Tergugat**;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara **Penggugat** dengan **Tergugat** bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi **Tergugat** pernah pergi meninggalkan **Penggugat** ke **Bima** pada tanggal 17 Nopember 2016 dan setelah itu **Tergugat** kembali lagi ke **Dompu** namun **Penggugat** dan **Tergugat** tidak hidup bersama, karena **Penggugat** pergi dan tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan **Kota Baru** sedangkan **Tergugat** tinggal di rumah bersama di Lingkungan **Mantro**;
 - Bahwa saksi mengetahui antara **Penggugat** dan **Tergugat** saat ini sudah pisah tempat tinggal, **Tergugat** pulang ke rumah orangtuanya di **Bima**;
 - Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan saksi hanya memberikan saran agar rukun kembali dengan **Tergugat**.
2. **Iriani binti Syamsudin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan **Magenda RT.009 RW. 003, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu** :
- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat** karena saksi adalah pernah menjadi karyawan toko milik **Penggugat**;
 - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah bawaan **Penggugat** di Lingkungan **Mantro**;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di toko disebabkan Penggugat menerima telepon dari mantan pacarnya yang bernama Nafir tapi setelah itu mereka rukun kembali;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan mantan suami Penggugat datang ke toko namun setelah itu mereka rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat belanja barang dagangan toko yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, namun setelah itu mereka rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena setelah kejadian tersebut pada lebaran tahun 2016 saksi sudah tidak bekerja lagi di toko Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum oleh pihak keluarga.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti tersebut, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dan telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1)

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Agama Dompu oleh Mediator Rusdiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. pada tanggal 11 Januari 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya sebagaimana yang telah diperbaiki pada posita angka 3 mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah **Tergugat** cemburu melihat **Penggugat** menerima telepon dari mantan pacar **Penggugat** yang bernama Nafir dan sekitar 6 bulan berikutnya **Tergugat** juga cemburu melihat mantan suami **Penggugat** datang ke toko tetangga **Penggugat** dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 17 Nopember 2016, yang mengakibatkan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak hidup bersama lagi, **Tergugat** pulang ke rumah orangtuanya di Bima.

Menimbang, bahwa **Tergugat** telah memberikan jawaban secara lisan mengakui gugatan **Penggugat** sebagian dan pengakuan dengan klausula.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang diakui oleh **Tergugat** dan tidak dibantah oleh **Penggugat** sebagai berikut :

- Bahwa benar **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 21 Maret 2015 di Kelurahan Bada;
- Bahwa benar setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama di Kelurahan Bada, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang diakui oleh **Tergugat** dengan klausula sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah 1 minggu menikah antara **Penggugat** dan **Tergugat** bertengkar disebabkan **Penggugat** menerima telepon dari mantan pacarnya yang bernama Nafir, namun setelah kejadian tersebut rumahtangga **Penggugat** dan **Tergugat** kembali rukun dan harmonis.

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan mantan suami Penggugat berkunjung ke toko tetangga Penggugat, namun setelah kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat kembali rukun.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi selama 1 minggu ke Bima namun setelah itu Tergugat kembali lagi ke Dompu dan melakukan hubungan badan Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat sekarang berada di Bima sedangkan Tergugat di Dompu hal ini disebabkan ketika Tergugat pulang ke Dompu, Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ada sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan sebagian diakui dengan klausula, oleh karena itu mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian dan untuk menambah keyakinan Majelis Hakim akan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya tidak dapat rukun lagi?

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka para pihak dibebani bukti sebagaimana maksud dari pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama Nursobah binti Obed dan

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.



Iriani binti Syamsudin serta telah disumpah di persidangan, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo. pasal 306 R.Bg kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kelurahan Bada dan belum dikaruniai anak telah didukung oleh keterangan saksi pertama dan saksi kedua.

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat menerima telepon dari mantan pacar Penggugat yang bernama Nafir telah didukung oleh keterangan saksi kedua.

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 6 bulan setelah pertengkaran pertama disebabkan mantan suami Penggugat datang ke toko tetangga Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan saksi kedua.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Nopember 2016 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama telah didukung oleh keterangan saksi pertama, namun saksi pertama tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, tidak didukung oleh keterangan saksi pertama dan saksi kedua.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat membuktikan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak 1 minggu menikah, namun pertengkaran tersebut hanya bersifat sementara, hal ini dibuktikan dari keterangan saksi kedua Penggugat bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, hubungan mereka sebagai suami isteri rukun dan harmonis kembali. Terbukti pula dari keterangan saksi pertama bahwa saksi pertama tidak pernah melihat dan

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.



mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pertama hanya mendengar cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, oleh karena itu saksi pertama sekadar menanggapi agar hubungan mereka sebagai suami isteri diperbaiki kembali.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dari pihak keluarga telah dilakukan, namun hal tersebut tidak diketahui secara langsung oleh 2 orang saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, hanya saksi pertama yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 17 Nopember 2016, namun saksi pertama tersebut tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar (*testimonium de auditu*) dan keterangan para saksi tidak saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg.-

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikarunai anak;
- Bahwa sejak 1 minggu menikah telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran biasa yang bersifat sementara;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah Tergugat kembali dari Bima pada

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.



tanggal 23 Nopember 2016 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 22 Nopember 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, hal ini terbukti adanya hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menilai alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak terbukti dan meyakinkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat benar-benar retak dan tidak dapat dirukunkan kembali karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat hanyalah pertengkaran biasa yang bersifat sementara seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan berumahtangga yang dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan komunikasi yang baik serta saling sabar dengan tidak mengedapankan egoisme antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak memenuhi unsur-unsur kaidah hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I, M.H dan Achmad Iftaudin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Hamdu sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat



Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Iftaudin, S.Ag

Penitera Pengganti,

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.

Putusan No. 0786/Pdt.G/2016/PA Dp.